



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 4/Pdt.G.S/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara :

**PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar**, Beralamat di Jalan Gajah Mada No. 6, Denpasar - Bali, dalam hal ini diwakili oleh I Putu Eka Juliarta, SE., dan Made Dwi Reka Nugraha, SE., kepala bidang penyelamatan kredit PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-0007/DPS/PNK/2020, tanggal 11 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor 8113/Daf/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## LAWAN

**I Nyoman Jiwa Muliya**s.No. KTP 5171012907680001, Tempat, Tanggal Lahir Buleleng, 29-07-1968, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat Tinggal Jl. Tukad Pule Gg. Teratai Kuning No 11 Denpasar, Br./Link. Tengah, Desa/Kel. Se Br. Link. Tengah, Kec. Denpasar Selatan, Pekerjaan Wiraswasta

**Ni Ketut Sari Dewi**, No. KTP. 5171014604700002, Tempat, Tanggal Lahir Buleleng, 06-04-1970, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl. Tukad Pule Gg. Teratai Kuning No 11 Denpasar, Br./Link. Tengah, Desa/Kel. Se Br. Link. Tengah, Kec. Denpasar Selatan Pekerjaan Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal, 5 Maret 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat menyatakan secara lisan mencabut perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Dps; dengan alasan ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum dilanjutkan maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 616.000.-(enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Selasa, tanggal, 30 April 2019 oleh kami Kony Hartanto, S.H, M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN KARMADA, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

I Wayan Karmada,SH.

Kony Hartanto S.H.MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Biaya proses .....Rp. 50.000,-
- Panggilan ..... Rp. 500.000.-
- PNBP ..... Rp. 20.000,-
- Redaksi ..... Rp. 10.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah).



CATATAN :

Di catat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 392/Pdt.G/2019/PN Dps,tanggal 30 April 2019 diberikan kepada dan atas permintaan dari Penggugat (**Perkasa Kentjana Putra,**) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 ;

Panitera

Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH.  
NIP. 1967 1217 1991 031005

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis ; Rp. 2500-

Hal 4 dari 3 Halaman Penetapan Nomor; 4/Pdt.G.S/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

J u m l a h ; Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah).